SISTEM POLITIK INDONESIA

MEMBEDAH SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF DI PUSAT

UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Membedah Suprastruktur Yudikatif Di Pusat

Penulis :
H. Cecep Suryana
Muhammad Alfin Rifansani
Muhamad Fajar Ramadhoni
Na Meilissa Asriyanti
Priscilla Ainaya Alfatihah A
Prise
Putri Mutiarani
Rahadianella Dearesty

ISBN: 978-623-88160-2-6 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting:
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan tugas penulisan buku yang berjudul "MEMBEDAH SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF DI PUSAT" dengan tepat waktu. Buku ini disusun untuk memenuhi tugas akhir Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia. Selain itu, buku ini bertujuan menambah wawasan tentang suprastruktut yudikatif di pusat bagi para pembaca dan juga bagi kami penulis.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si selaku dosen mata kuliah Sistem Politik Indonesia, serta semua yang terlibat dalam penulisan dan penyusunan buku ini. Mungkin tanpa adanya keterlibatan orang-orang yang berpengaruh dalam pembuatan buku ini belum tentu kita dapat menyelesaikan buku ini dengan tepat waktu.

Menulis merupakan salah satu bentuk mengabadikan momen dalam bentuk tulisan. Menulis juga merupakan salah satu seni yang kadang-kadang melelahkan. Menurut Nurgiyantoro (2001: 273) menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Dalam penulisan dan penyusunan buku ini terdapat beberapa perasaan yang tidak menentu, terkadang menegangkan dan terkadang juga bisa menyesakan.

Menulis buku bagi kami bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi bagi mahasiswa yang masih dalam tahap belajar seperti kami. Namun selama pengerjaan buku ini kami tidak patah semangat dan terus melakukan yang terbaik agar dapat hasil yang memuaskan.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati. Kami berharap, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandung, 26 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SINOPSIS BUKU

Suprastruktur politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan rakyatnya.Suprastruktur politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah.Trias Politica adalah ajaran yang memiliki anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.Kekuasaan Suprastruktur Politik Eksekutif berada di tangan presiden, di indonesia sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, Eksekutif.

Dalam sistem parlementer, kepala negara dengan kepala pemerintahan dibuat secara terpisah dimana kepala negara biasa dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Menteri. Berbeda dengan sistem presidensial seperti yang dianut oleh Indonesia saat ini, kedua tugas kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sama-sama dipegang oleh presiden dengan wakil presiden dan Menteri-menteri sebagai pembantunya. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

Hak Imunitas

Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Hak dan wewenang MA

Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yangberada di bawah MA. MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hak dan wewenang KY

Lahirnya Komisi Yudisial terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 dengan alasan untuk menjadi lembaga pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Kesepakatan untuk membentuk Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian disusun Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang ketentuan Komisi Yudisial.

Sejarah Terbentuknya Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif di Indonesia sendiri sudah lama dan memiliki sejarah panjang, bahkan ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga tertua yang menjadi naungan badan Yudikatif di Indonesia itu sendiri. Keduanya sama-sama mewujudkan fungsi Yudikatif yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 24 dan 25 yang berbunyi «Kekuatan keadilan adalah kekuatan independen terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan».

Meski begitu, badan Yudikatif sendiri belum memiliki kesetaraan dengan lembaga yang lain.

Pengertian Yudikatif

Lembaga Yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya yaitu mengawasi penerapan Undang-Undang dan hukum yang berlaku di

dalam sebuah negara. Agar dalam sebuah negara tidak ada yang sewenang-wenang membuat Undang-Undang dan hukum yang akan di tetapkan di negara tersebut.

Merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi di negara Indonesia. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung . Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan keempat, dinyatakan dalam struktur kelembagaan Indonesia terdapat sembilan organisasi negara yang menerima kewenangan dari Undang-Undang Dasar secara langsung. Kesembilan organisasi tersebut yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Selain kesembilan lembaga tersebut, terdapat juga beberapa lembaga yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah dan Partai Politik. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga yang tidak disebutkan namanya tetapi disebut fungsinya, namun kewenanangan tersebut akan diatur oleh Undang-Undang, yaitu bank sentral yang tidak disebutkan namanya «Bank Indonesia» dan komisi pemilihan umum yang bukan termasuk nama karena ditukis dengan huruf kecil. Baik itu Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang saat ini menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangan dari atas atau Undang-Undang.

Merupakan Agung merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling tinggi dari pada yang lain. Seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dibuat untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pasal 10 Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir bagi

semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana yang menjadi ketua disini merupakan orang yang dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung sendiri dipilih dari hakir karier, professional dan juga akademis. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki dua kesamaan, yaitu sama-sama pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang tentunya sudah jaya dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, seperti pemerintah dan lembaga permusyawaratan perwakilan .

Merupakan Lembaga Negara yang bersifat mnadiri dan memiliki peranan yang tak kalah penting dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kedaulatannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan berupa pengawasan eksternal terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang transparan dan juga partisipasi untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedudukan Komisi Yudisial dilihat dari Pasal 24B UUD tertuang bahwa Komisi Yudisial mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan kewenangan sebagai pendukung untuk lembaga peradilan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1 SUPRASTRUKTUR POLITIK

Dalam suatu negara dapat dikatakan sah secara huku jika di dalamnya terdapat pemerintahan. Pada saat menjalankan pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu "Suprastruktur Politik" dalam menjalankan system pemerintahan. Dalam menjalankan kekuasaannya lembaga negara perlu dibatasi agar tidak sewenang-wenang dan pemusatan pada suatu lembaga tidak terjadi. Hal ini juga dikemukakan oleh Lord Action "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely"* dimaksudkan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.

Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Susunan kelembagaan ini berkaitan erat dengan lembaga-lembaga negara, dan juga hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya di atur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya.

A. Pengertian Suprastruktur Politik

Secara bahasa, Suprastruktur politik ialah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik.

Suprastruktur politik hadir dalam suatu negara guna berperan sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan mengawasi kebijakan. Yang dimaksud suprastruktur politik di Indonesia adalah lembaga lembaga Negara yang peran

dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Pengertian Suprastruktur Politik Menurut Para Ahli

Pendapat dari para ahli mengenai pengertian Suprastruktur politik, antara lain:

1. **Menurut Gambriel Almond**
   Suprastruktur politik adalah sebuah Suprastruktur hubungan yang bisa dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian.
2. **Menurut Samuel P. Huntington**
   Suprastruktur politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang bermakna dalam masyarakat.
3. **Menurut Rusadi Sumintapura**
   Suprastruktur politik ialah prosedur selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang memberitahukan suatu proses yang tetap.
4. **Menurut Drs. Sukarno**
   Suprastruktur politik adalah gabungan ide, opini yang memformat satu kesatuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mengelola pemerintahan dan melakukan dan menjaga kewenangan dengan cara mengelola seseorang ataupun suatu organisasi satu sama lain dengan Negara dan interaksi Negara dengan Negara lainnya.
5. **Menurut Fredrick W. Frey**
   Suprastruktur politik adalah Suprastruktur interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan.
6. **Menurut Prayetno**
   Suprastruktur politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur yang berkuasa bagi masyarakat.
7. **Menurut Prof. Sri Sumantri**
   Suprastruktur politik adalah pemerintah dari interaksi antara masyarakat yang berbentuk interaksi antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

8. **Menurut Drs. Abdul Kadir**
   Suprastruktur politik adalah suatu Suprastruktur yang sah, Suprastruktur yang menjaga disiplin ataupun Suprastruktur yang mengubah dalam suatu masyarakat.
9. **Menurut David Easton**
   Suprastruktur politik adalah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat.
10. **Menurut M. Bahrudin Podomi**
    Suprastruktur politik ialah susunan Suprastruktur yang berbentuk berSuprastruktur, terorganisasi dan variabel Menurut Robert A. Dahl
    Suprastruktur politik ialah Suprastruktur yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkan dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yurisdiksi maupun dominasi.
    mengenai aspek-aspek internal maupun eksternal.
11. **Menurut Sukarna**
    Suprastruktur politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan rakyatnya.
12. **Menurut Rusadi Kantaprawira**
    Suprastruktur politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap.
13. **Menurut Dr. Wiku Adisasmito**
    Suprastruktur politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah.

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Suprastruktur politik adalah susunan kelembagaan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Pembentukannya dilakukan sengaja untuk menjalankan kehidupan berbangsa. Selain daripada itu, apa yang diharapkan masyarakat dapat diwujudkan melalui suprastruktur politik juga dapat mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat. Suprastruktur politik sebagai kekuasaan formal negara berpusat kepada lembaga-lembaga negara atau organ-organ negara. Misalnya, badan *Legislatif, Eksekutif, Yudikatif,* dan lembaga-lembaga negara lain.

C. Lembaga Kekuasaan Suprastruktur Politik

Lembaga kekuasaan suprastruktur politik berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagia-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian anggota akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhnya itu.

Peraturan susunan pemerintah dalam cakupan seperangkat prinsip dasar, yang menjadi dasar peraturan suatu negara seperti bentuk negara dan sebagainya. Suprastruktur Politik dapat diartikan suatu bentuk hubungan antarlembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Dengan adanya amandemen yang keempat dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002 dan ditetapkannya dalam siding tahun MPR. Oleh karena itu pemisahan kekuasaan lembaga negara pada penerapan konsep *Trias Politica*.

Pemisahan kekuasaan dikenal dengan istilah "*Trias Politica". Trias Politica* berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai, konsep ini diungkapkan oleh Montesquieu. *Trias Politica* adalah ajaran yang memiliki anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam yaitu *Legislatif, Eksekutif* dan *Yudikatif. Trias* Politica merupakan kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.

Montesquieu membagi lembaga kekuasaan suprastruktur politik tersebut dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. *Eksekutif*

Kekuasaan Suprastruktur Politik *Eksekutif* berada di tangan presiden, di indonesia sekaligus menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia sebagai kepala negara. Presiden dibantu wakil presiden dan menteri dalam kabinet selama menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan memegang kekuasaan *Eksekutif*. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan kemudian dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut, perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A, Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya

perubahan UUD 1945, Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan Presiden dan MPR adalah setara. Calon presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai poltik peserta pemilu.

Wewenang Presiden yaitu sebagai berikut:

a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
b. Sebagai komandan tertinggi TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut
c. Mengajukan Rencana Undangan-Undang dan mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang
d. Menetapkan Peraturan Pemerintah
e. Mengangkat dan memberhentikan menteri
f. Menyatakan perdamaian ataupun menyatakan perang serta perjanjian kepada negara lain
g. Memberi *grasi, amnesti, rehabilitasi , dan abolisi*
h. Memberikan gelar dan tanda jasa
i. Mengadakan hubungan dengan negara lain dan lain-lain.

2. *Legislatif*

Suprastruktur politik yang selanjutnya ialah *Legislatif*. Sistem perwakilan di Indonesia saat ini menganut sistem bicameral. Itu di tandai dengan adanya dua lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan merujuk asas trias politika, di Indonesia kekuasaan terbagi menjadi *Eksekutif*, *Legislatif*, dan *Yudikatif*. Dalam hal ini, DPR dan DPD merepresentasikan kekuasaan *Legislatif*.

Kekuasaan *Legislatif* terletak pada, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Badan - Badan *Legislatif* sebagai berikut:

a. Majelis Permusyarwaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk

menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika melanggar GBHN dan Undang- Undang Dasar (UUD). Hak MPR meliputi pengajuan usul dari daerah dan mengawasi Undang-Undang tertentu.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. DPR adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakat. Anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum legislative yang diikuti partai politik pengusung calon anggota *Legislatif*.

Tugas DPR berwenang membentuk Undang-Undang dan Membahas Rancangan Anggaran Biaya Pengembangan Negara. Fungsi DPR yaitu dalam fungsi *Legislatif* DPR berfungsi membuat undang-undang, lalu dalam fungsi pengawasan DPR berfungsi mengawasi pemerintahan dan dalam fungsi Anggaran DPR berfungsi menetapkan ABPN. Hak DPR yaitu Hak interpelasi, Hak angket, Hak menyampaikan pendapat, Hak mengajukan pertanyaan, Hak imunitas, Hak mengajukan ruu

c. Dewan Permusyawaratan Daerah

Dewan Permusyawaratan Daerah yaitu lembaga negara yang terdiri dari perwakilan dari tiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah anggota DPD maksimal adalah 1/3 jumlah anggota DPR dan banyakna anggota tiap provinsi tidak sama, maksimal 4 orang. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. DPD juga berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR RI atas Rancangan Undang-undnag anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

3. *Yudikatif*

Kekuasaan kehakiman pada UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan *Yudikatif* dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta satu lembaga yang berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY).

a. **Mahkamah Agung (MA)**
Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi di Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkatkasasi. Kemudian berwenang mengajukan tida anggota hakim konstitusi.

b. **Mahkamah Konstitusi (MK)**
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

c. **Komisi Yudisial (KY)**
Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) menegaskan bahwa calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepda DPR untuk mendpaat persetujua. Keberadaan Komisi Yudisial tidak bias dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dan pasca amandeneb, anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD.

d. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Setelah amandemen, kewenangan dan tugas presiden lebih dipertegas lagi, tidak sama halnya pada masa sebelum amandemen.

Suprastruktur Politik yang diterapkan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum maupun sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 194. Namun

penerapan konsep *Trias Politica* tersebut tidak secara absolut, bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

BAB 2

LEMBAGA YUDIKATIF

BAB 2 LEMBAGA YUDIKATIF

Berdasarkan prinsip pemindahan kekuasaan, fungsi- fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua focus yaitu DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berada pada kekuasaan kehakiman yang juga diartikan mempunyai dua tujuan yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga Yudikatif merupakan salah satu Lembaga negara yang mempunyai tugas utama sebagai pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya undang – undang dasar dan juga pengawasan hukum di dalam sebuah negara.

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif hanya terdiri dari badan- badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahahkamah Agung itu sendiri bersifat mandiri yang berarti tidak boleh dipengaruhi oleh cabang- cabang kekuasaan lainnya terutama pemerintah. Prinsip ini selain diatur dalam Undang- undang kekuasaan kehakiman yaitu pada Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 yang juga tercantum dalam pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang- cabang kekuasaan lain.

Struktur kekuasaan kehakiman negara Indonesia bertambah saru jenis mahkamah lain yang berada diluar Mahkamah Agung setelah perubahan ketiga UUD 1945. Mahkamah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah mahkamah konstitusi yang sekarang sering dibentuk di luar kerangka Mahkamah Agung pada banyak negara.

Dalam ketetapan MPR, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji secara materil Undang- Undang terhadap Undang- undang Dasar terkadap MPR. Setelah adanya satu lembaga yang mempunyai kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung masih mempunyai wewnang untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang- undang. Dan MPR pun sudah tida mempunyai wewenang untuk melakukan uji materil Undang- undang terhadp Undan- undang Dasar karena tugas tersebut sudah menjadi tugas dari Mahkamah Konstitusi.

Lalu setelah adanya susunan kekuasaan negara dengan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melihatkan perubahan

yang sangat jelas, Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga joint session antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . selain aturan-aturan yang mengatur Badan Pemerikasaan Keuangan ditambah juga dimunculkan lembaga- lembaga baru lainnya terutama dalam ranah yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial.

Pada tahun 2002, kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang sangat fundamental dan dianggap sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakan keadilan terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan dan kekuasaan kehakiman , Undang-undang Dasar 1945(UUD 1945) setelah amandemen itu meuliskan dengan sangat jelas ketentuan-ketentuan yang terkait.

Mahkamah Konstitusi sendiri secara resmi masuk kedalam system ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan kehakiman yang berada di bagian badan yudikatif pada 2002 ketika diberlakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang ketiga.

Terkait dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang inginn dicapai diantanya yaitu :

1. Sebagai bagian dari pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan- badan penyelanggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebabasan individu.
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas.
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang- undangan sehinhha sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakan dengan baik.

Amandemen menetapkan perubahan keadaan tatanegara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang menghasilkan penegasan dan menghasilkan sebuah transisi.

Transisi demokrasi ini umumnya dikenali dengan adanya perubahan konstitusi yang melahirkan jaminan- jaminan kemandirian dan kekuasaan kehakiman. Reformasi di Indonesia sendiri menghasilkan amandemen Undang- undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD NKRI Tahun 1945) yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman berdasarkan perubahan tersebut bahawa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan ditambah satu Lembaga negara yang tugasnya bukan di bidang kekuasaan kehakiman, tetapi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yakni Komisi Yudisial (KY).

Komisi yudisial (KY) tidak dapat dikatakan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman karena Komisi Yudisial tidak melakukan fungsi peradilan.

Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman Pasal 1 ayat (2),(3), dan (4) yang isinya:

1. Ayat (2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ayat (3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ayat (4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait akan posisi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia setelah dilakukannya perubahan UUD 1945, kedudukan atau posisi Komisi Yudisial dapat sebut sangat penting karena jika dilihat secara structural kedudukan dan posisinya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dengan demikian, harus digaris bawahi bahwa meskipun secara structural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Kosntitusi, akan tetapi secara fungsional peran Komisi Yudisial bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Dengan demikian mengapa Komisi Yudisal meskipun fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, tetapi Komisi Yudisial tidak menjalanjan fungsi kekuasan kehakiman.

A. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-

undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkup peradilan lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan Undang- undang dasar 1945 pada pasal 25A ayat (1) mahkamah agung memiliki wewenang untuk mengadili, menguji peraturan perundang- undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberi undang undang. Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden serta mengajukan tiga orang hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 14 Ayat (1)).

Selain keukasaan yang yang diberikan, Mahkamah Agung juga mempunyai tugas dan wewenang untuk:

1. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan dibawahnya.
2. Mengadakan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya.
4. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang republik Indonesia.
5. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain.

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA. Kekuasaan kehakiman sendiri diartikan sebagai kewenangan menetapkan nilai hukum dari tindakan masyarakat berdasarkan kaidah hukum dan menyematkan akibat hukum terhadap tindakan tersebut. Badan peradilan seperti disebutkan dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berada di bawah mahkamah agung adalah:

a. **Peradilan Umum:** Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata. Peradilan Umum adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi warga negara atau bukan yang mencari keadilan di Indonesia.

b. **Peradilan Agama:** Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam. Perkara perdata yang dihadapi yaitu nikah, talak, dan rujuk.
c. **Peradilan Militer:** Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Dikhususkan bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran di bidang pidana.
d. **Peradilan Tata Usaha Negara:** Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Peradilan ini melindungi dari tindakan sewenang-wenang pejabat atau aparat pemerintah.

B. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) Adalah lembaga yudikatif yang memiliki wewenang sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang mana keputusannya bersifat final untuk menguji UU.

Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam pasal 24C UUD 1945 perubahan ketiga tanggal 10 November 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang anggota hakim konstituen dengan ketentuan pengajuannya sebagai berikut. Tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga orang diajukan oleh DPR, dan tiga orang diajukan oleh presiden. Keanggotaan Mahkamah Konstitusi tersebut ditetapkan oleh presiden. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

Selain perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengenalkan lembaga baru yang berkaitan dengan dengan penyelenggara kekuasaaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang termasuk salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 yang menyangkut 5 hal inti seperti:

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan pemilu umum.
5. Memberika putusan atas pandapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi sendiri dibentuk memiliki latar belakang yang beragam dari setiap negaranya, namun secara umum berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi lebih menyelesaikan konflik antar lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.

C. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga yang belum lama dibentuk di negara Indonesia yang diatur dalam pasal 24B UUD 1945 amendemen ketiga tanggal 10 November 2001. Dalam pasal tersebut antara lain diatur tentang prosedur keanggotaan dari komisi, wewenang, susunan, kedudukan, dan keanggotaan. Prosedur keanggotaan Komisi Yudisial ini adalah diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR, sifat dari lembaga ini adalah mandiri.

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga juga menegakan keluhuran kehormatan martabat dan perilaku hakim.

Komisi Yudusial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial beranggotakan orang-orang yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota-anggota Komisi Yudisial tersebut

diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujun Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24B Ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945)
Dalam menjalankan tugasnya,Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap:

1. Hakim agung di Mahkamah Agung.
2. Hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan badan peradilaan lainnya.
3. Hakim Mahkamah Konstitusi

BAB 3
KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK

BAB 3 KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK

Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur politik merupakan fenomena kehidupan politik di tingkat pemerintahan. Berkaitan dengan kehidupan lembaga - lembaga negara yang ada hubungannya dengan ketatanegaraan.Di Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara memiliki dasar hukum pembentukannya yaitu UUD 1945, dalam artian hal tersebut memiliki legitimasi yang diatur oleh konstitusi negara. Lembaga tertinggi negara tersebut dikategorikan ke dalam komponen-komponen, yaitu komponen legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Setiap komponen memiliki masing-masing fungsi. Komponen legislatif berfungsi membuat undang-undang, komponen eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang, dan komponen yudikatif berfungsi mengawasi kinerja keduanya. Komponen utamanya sekali lagi, disebut Trias Politica. Prinsip utama Trias Politica adalah keseimbangan kekuasaan. Tiga komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Apabila yang satu korup, maka dapat dideteksi yang lain. Rakyat adalah subjek yang dilayani oleh ketiga lembaga tersebut. Prinsipnya seperti itu. Jadi, bukan lembaga negara yang berada di atas, tetapi rakyatlah yang berada di atas.

Perlu digarisbawahi bahwa lembaga negara memegang kekuasaan yang tinggi. Otomatis, harus dikontrol kinerjanya secara ketat.

Komponen legislatif terdiri dari MPR, DPR dan DPD, komponen eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan komponen yudikatif terdiri dari BPK, MA, MK dan KY. Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia tersebut yang akan mengatur kehidupan politik rakyat serta sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Di dalam suprastruktur politik ini terdapat unsur dan komponen yang menyusunnya. Secara umum, unsur yang ada di dalam suprastruktur politik meliputi pemerintah, lembaga negara, lembaga negara di pusat daerah dan aparatur pelaksana administrasi pemerintahan. Jika dikategorikan, terdapat tiga unsur suprastruktur politik yang bisa kita ketahui, yaitu:

1. Legislatif – merupakan lembaga yang bertugas untuk menerima pendapat dan aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga ini sangat penting karena di Indonesia yang terdiri dari begitu banyak suku, bangsa, budaya dan agama,

pasti terdapat begitu banyak aspirasi dan kepentingan yang berbeda. Di saat yang sama Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi sehingga segala aspirasi dan kepentingan tersebut harus ditampung oleh pemerintah. Dengan demikian, lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

A. Komponen Di Dalam Unsur Legislatif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama yang ada di dalam suprastruktur politik adalah unsur legislatif. Di dalam unsur legislatif ini terdapat lembaga-lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen yang ada di dalamnya, antara lain:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang juga sering disingkat menjadi MPR, adalah lembaga yang terdiri dari gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-anggota ini dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan cara baru pemilihan sejak masa reformasi. Anggota DPR dan DPD yang diajukan oleh partai ini dipilih oleh rakyat alih-alih dipilih oleh partai.

Sebelumnya, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara dan secara struktur kedudukannya lebih tinggi daripada presiden dan wakil presiden. MPR yang dikuasai oleh partai tertentu ini bisa mengadakan sidang istimewa dan menghentikan presiden dari jabatannya. Akan tetapi, terjadi perubahan yang dilakukan di era reformasi yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan antara lembaga negara.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang beranggotakan anggota partai yang telah memenuhi syarat tertentu dan terpilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.

Pemilihan umum ini dilakukan agar rakyat bisa mengenali orang-orang yang akan tergabung dalam DPR karena merekalah yang nantinya akan menjadi wakil mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya, DPR perlu melakukannya dari sudut pandang rakyat dan untuk kepentingan rakyat karena mereka bertindak sebagai wakil rakyat di pemerintahan. DPR juga bisa mengajukan usulan kepada pemerintah, melalui presiden sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DPR juga memiliki beberapa hak. Hak-hak DPR antara lain adalah hak budget, hak interpelasi, dan hak-hak lainnya.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR. Dalam pemilihannya, setiap provinsi mengirim empat orang sebagai wakil. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga akan terdapat 136 orang anggota DPD di wilayah pusat. Anggota DPD ini akan menjabat selama 5 tahun, sama dengan masa jabatan anggota DPR dan MPR.

Eksekutif – merupakan lembaga yang memiliki kedudukan di atas legislatif. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan atau undang-undang dengan susunan mulai dari kementrian hingga presiden. Tidak berhenti di situ saja, kewenangan lembaga eksekutif juga mencakup pembuatan peraturan untuk hampir seluruh jajaran birokrasi dengan sistem terpusat.

B. Komponen Di Dalam Unsur Eksekutif

Unsur kedua yang ada dalam suprastruktur politik adalah eksekutif. Unsur eksekutif ini merupakan pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden dan wakil presiden. Maka, dua inilah yang merupakan komponen dalam unsur eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden.

Sejak tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden. Dalam pemilu ini, calon presiden akan maju dengan calon wakil presiden yang telah dipilihnya, dan keduanya dipilih oleh rakyat secara berpasangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden nantinya akan memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan berikutnya.

Yudikatif – lembaga ini merupakan lembaga yang kedudukannya lebih tinggi di atas legislatif dan yudikatif. Jika tidak demikian, setidaknya lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dua

lembaga yang disebutkan sebelumnya. Lembaga yudikatif terikat dengan hukum yang sah dalam konstitusi. Lembaga ini bertugas untuk mengawasi seluruh jajaran birokrasi apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengadilinya sesuai hukum jika terjadi hal-hal yang menyimpang.

Dari unsur suprastruktur politik di atas, terdapat komponen-komponen lain yang tercakup di dalamnya. Komponen-komponen ini memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

C. Komponen Di Dalam Unsur Yudikatif

Selanjutnya, unsur suprastruktur politik yang terakhir adalah unsur yudikatif. Unsur yudikatif ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Di dalamnya terdapat komponen suprastruktur politik yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah sejak lama ada di Indonesia sejak baru merdeka. Lembaga ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengadilan bagi pelanggaran undang-undang hukum pidana dan perdata. Mahkamah Agung memiliki tugas yang bersifat merdeka, yang berarti bebas dari pengaruh siapapun, lembaga manapun atau kelompok apapun.

2. Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bisa bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara keduanya dan kewenangan kedua lembaga ini tidak saling tumpang tindih. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, antara lain:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti lembaga ini menguji apakan undang-undang yang dibuat telah sesuai dengan konstitusi.
b. Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara.
c. Memutuskan pembubaran partai politik yang tidak memenuhi persyaratan.
d. Memutuskan perselisihan yang terjadi dari hasil Pemilu.
e. Memutuskan pendapat atau usulan DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden terhadap UUD 1945.

Kewenangan-kewenangan di atas bisa menjadi pembeda yang paling jelas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak memiliki tugas yang bertabrakan atau tumpang tindih.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yang baru berdiri setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena Komisi Yudisial termasuk komponen suprastruktur politik, maka tujuan, tugas dan segala hal terkait lembaga ini juga diatur dalam dasar hukum komisi yudisial. Adapun tugas Komisi Yudisial antara lain adalah untuk mengawasi para hakim, juga mengajukan calon hakim kepada presiden dan mengangkat hakim baru.

4. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan komponen dari unsur yudikatif yang sudah ada sejak sebelum masa reformasi. BPK memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara dan menerima pertanggungjawaban keuangan negara tersebut oleh lembaga negara dan pejabat negara. Anggota yang tergabung dalam BPK dipilih langsung oleh DPR dan diangkat oleh Presiden.

Di Indonesia, komponen suprastruktur politik pada awalnya meliputi tiga lembaga tersebut di atas. Namun, seiring dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dilakukan pada tahun 2004, lembaga negara tersebut mengalami banyak perubahan. Ada beberapa lembaga negara lain di luar ketiga lembaga tersebut di atas yang termasuk dalam komponen suprastruktur politik, karena keikut-sertaanya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lembaga negara tersebut adalah lembaga konstitutif dan lembaga eksaminatif.

5. Lembaga negara konstitutif, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, di mana lembaga eksekutif dan yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Sejak dilakukannya amandemen UUD 1945, kedudukan MPR menjadi sederajat dengan lembaga-lembaga negara yang lain (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif).
6. Lembaga eksaminatif, adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya, yang mempunyai tugas tertentu.

Misalnya : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai tugas dan kewenangan adalah berhak mengatur tata cara pelaporan keuangan dan

memeriksa laporan keuangan semua lembaga negara dan para pejabat yang berada di bawah lembaga negara tersebut.

BAB 4

HAK DAN WEWENANG KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK

BAB 4 HAK DAN WEWENGAN SUPRASTRUKTUR POLITIK

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam menjalankan sebuah system politik sebuah negara, suprastrukur politik saling bekerja sama demi terciptanya ekosistem politik yang dinamis bagi sebuah negara. Dalam hal ini, Indonesia yang menganut sistem Trias Politica secara garis besar membagi suprastruktur politik tersebut kedalam tiga bagian, yakni, Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Seperti yang dijelaska pada bab sebelumnya, bagian eksekutif sebuah negara meliputi presiden dan wakil presiden. Sedangkan di bagian legislative meliputi Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lalu untuk bagian yudikatif meliputi Badan Pengurus Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga eksekutif, legislative, maupun yudikatif dibekali hak dan wewenangnya masing-masing. Secara garis besar, eksekutif berperan dalam melaksanakan undang-undang, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif bertugas dalam mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Hak dan wewenang lembaga suprastruktur politik di Indonesia secara khusus juga telah diatur dalam undang-undang. Selain itu, masing-masing saling melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai hak dan wewenang yang telah diberikan.

Lalu apa saja yang menjadi hak dan wewenang bagi tiap bagian dalam suprastruktur politik? Berikut adalah hak dan wewenang tiap bagian suprastruktur politik di Indonesia :

A. Eksekutif

Sistem lembaga eksekutif dibagi menjadi dua bagian yakni, parlementer dan presidensial. Dalam sistem parlementer, kepala negara dengan kepala pemerintahan dibuat secara terpisah dimana kepala negara biasa dipegang oleh presiden sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Menteri. Namun tugas dari kepala negara kebanyakan hanya berupa symbol bagi sebuah negara saja. Berbeda dengan sistem presidensial seperti yang

dianut oleh Indonesia saat ini, kedua tugas kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sama-sama dipegang oleh presiden dengan wakil presiden dan Menteri-menteri sebagai pembantunya.

Berdasarkan UUD 11945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan hak dan wewenang yng didapat oleh presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif adalah sebagai berikut:

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
3. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR sertamengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan peraturan pemerintah.
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
7. Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR.

B. Legislatif

Semenjak amanedemen UUD 1945, lembaga legislatif yang semula hanya DPR saja bertambah dengan lembaga DPD. Kedudukan dari DPD hampir sama dengan dengan DPR yang juga langsung dipilih oleh rakyat. Lembaga DPD ini dibuat untuk menggantikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang sebelumnya dipilih oleh DPR dan MPR.

Dengan bertambahnya DPD, sistem parlemen Indonesia menjadi dua kamar atau biasa disebut dengan *bicameral*, walaupun dalam penerapannya tidak dilakukan sepenuhnya dengan adanya MPR yang menjadi pihak ketiga. Kedudukan DPD di Indonesia lebih banyak memberikan masukan usul, pertimbangan ataupun saran. Sedangkan dalam keputusan akhir tetap dipegang oleh DPR, bukan DPD.

1. Hak dan wewenang DPR

Dalam melasanakan tugasnya, DPR diberi hak yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 2. , antara lain sebagai berikut :

a. Hak Interpelasi

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Hak Angket

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Hak Menyatakan Pendapat

Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket, terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Preiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain tiga hak di atas, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memiliki beberapa hak lain yang juga tertuang dalam undang-undang:

a. Hak menyampaikan usul dan pendapat
b. Hak mengajukan usul rancangan undang-undang
c. Hak mengajukan pertanyaan
d. Hak memilih dan dipilih
e. Hak membela diri
f. Hak imunitas
g. Hak protokoler
h. Hak keuangan dan administrative

2. Hak dan wewenang DPD

Hak dan wewenang dari DPD diatur dalam Pasal 233 UU no. 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Berikut adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPD :

a. Hak bertanya, yang sebagaimana dimaksud dilakukakan dalam sidang ataupun rapat sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki oleh anggota DPD.

b. Hak menyampaikan usul dan pendapat, anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapatnya baik mengenai hal yang sedang dibicarakan oleh DPR maupun yang sedang tidak dibicarakan oleh DPR. Tata cara menyampaikan usul dan pendapat tersebut telah diatur dalam tata tertib DPD RI.
c. Hak memilih dan dipilih, sesuai dengan peraturan DPD tentang tata tertib, anggota DPD mempunyai hak yang sama dalam memilih atau dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD.
d. Hak membela diri, anggota DPD diberi kesempatan untuk membela diri ataupun memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan jika dituduh melakukan pelanggaran sumpah maupun janji, kode etik, ataupun dituduh tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPD.
e. Hak imunitas, artinya Anggota DPD RI tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antarwaktu atas pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPD RI.
f. Hak protokoler, adalah hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
g. Keuangan administratif, sesuai yang telah diatur dalam tata tertib DPD RI, pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan dan administratif.

Menurut UUD 1945 pasal 22 dan Undang-undang No.27 tahun 2009 yang mengatur tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah disebutkan sebagai berikut:

a. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas RUU bersama dengan DPR dan Presiden yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

c. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang terkait dengan pajak, pendidikan dan agama.
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.
f. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.
g. Ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional, pengajuan usul kepada DPR, dan ikut dalam pembahasan dengan DPR dan Presiden mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Hak dan wewenang MPR

Dalam Undang-undang Nomor 27 Pasal 56 sampai 59 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Keputusan MPR RI Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI Pasal 11 dan 13 menyatakan hak anggota MPR adalah sebagai berikut:

a. Setiap Anggota berhak mengikuti semua kegiatan MPR.
b. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan
d. Setiap Anggota MPR memiliki hak untuk memilih dan dipilih
e. Setiap Anggota MPR memiliki Hak Protokoler dalam setiap acara kenegaraan dan acara resmi yang meliputi Tata tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
f. Hak Keuangan dan Administratif yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11).
g. Hak Imunitas

Sesuai dengan tata tertib MPR Bab II Pasal 5 disebutkan bahwa MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
d. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
e. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon tersebut meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
f. mengubah dan menetapkan Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik MPR.
g. memilih dan menetapkan Pimpinan MPR.
h. membentuk alat kelengkapan MPR.

C. Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan peradilan untuk menjaga undangundang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya supaya benar-benar ditaati, yaitu dengan konsekuensi menjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang serta memberikan keputusan dengan adil terhadap sengeketa-sengketa sipil yang diajukan ke pengadilan untuk diputuskan.

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, komponen negara yang masuk kedalam lembaga yudikatif yakni, Mahkamah Agung (MA), Mahkaham Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

1. Hak dan wewenang MA

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tugas dan wewenang MA adalah sebagai berikut :

   a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yangberada di bawah MA.
   b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan pernyataan tidak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian dimaksud dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA.
   c. MA melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

      Selain kewenangan di atas, MA juga memiliki kewenangan dalam melakukan peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Peradilan Tipikor didasari oleh pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Hak dan wewenang MK

   Mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C UUD 1945, selanjutnya di pertegas dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut:

   a. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
      1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
      3) Memutus pembubaran partai politik.
      4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupapengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.

3. Hak dan wewenang KY

Lahirnya Komisi Yudisial terjadi pada amandemen ketiga UUD 1945 dengan alasan untuk menjadi lembaga pengawas eksternal yang menjalankan fungsi checks and balances terhadap lembaga kehakiman di Indonesia. Kesepakatan untuk membentuk Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemudian disusun Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang ketentuan Komisi Yudisial. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan dengan munculnya Undang-undang no.18 tentang ketentuan dan kedudukan Komisi Yudisial. Pada pasal 3 UU no.18 tahun 2011 disebutkan bahwa Komisi Yudisial berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.

Di dalam UUD 1945 pasal 24B ayat 1 disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Beberapa langkah yang dijalankan oleh Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi tersebut adalah:

a. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.
b. Menerima laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim untuk kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi atas laporan tersebut secara tertutup.
c. Meminta keterangan dari saksi dan hakim atas pelanggaran perilaku hakim.
d. Memutuskan benar atau tidaknya laporan pelanggaran kode etik perilaku hakim untuk kemudian mengambil langkah hukum atas setiap pelanggaran. Baik itu untuk orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, ataupun kepada hakim itu sendiri yang melakukan pelanggaran kode etik kehakiman.
e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim

BAB 5

KEWAJIBAN KOMPONEN SUPRASTRUKTUR POLITIK TERHADAP MASYARAKAT

BAB 5 KEWAJIBAN KOMPONEN SUPRASTUKTUR POLITIK TERHADAP MASYARAKAT

Suprastruktur politik adalah struktur politik pemerintahan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara yang secara resmi diakui oleh negara. Tidak hanya itu, suprastruktur politik juga merujuk pada hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara tersebut. Suprastruktur politik ini diatur oleh undang-undang sehingga tugas dan kewajibannya telah jelas dan resmi diakui oleh pemerintah. Secara singkatnya, suprastruktur politik adalah lembaga politik yang menaungi kinerja trias politica oleh Mosterquieu,yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Di dalam suprastruktur politik ini terdapat unsur dan komponen yang menyusunnya. Secara umum, unsur yang ada di dalam suprastruktur politik meliputi pemerintah, lembaga negara, lembaga negara di pusat daerah dan aparatur pelaksana administrasi pemerintahan. Jika dikategorikan, terdapat tiga unsur suprastruktur politik yang bisa kita ketahui, yaitu:

1. Legislatif – merupakan lembaga yang bertugas untuk menerima pendapat dan aspirasi masyarakat. Keberadaan lembaga ini sangat penting karena di Indonesia yang terdiri dari begitu banyak suku, bangsa, budaya dan agama, pasti terdapat begitu banyak aspirasi dan kepentingan yang berbeda. Di saat yang sama Indonesia juga menerapkan sistem demokrasi sehingga segala aspirasi dan kepentingan tersebut harus ditampung oleh pemerintah. Dengan demikian, lembaga legislatif memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Eksekutif – merupakan lembaga yang memiliki kedudukan di atas legislatif. Lembaga eksekutif memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan atau undang-undang dengan susunan mulai dari kementrian hingga presiden. Tidak berhenti di situ saja, kewenangan lembaga eksekutif juga mencakup pembuatan peraturan untuk hampir seluruh jajaran birokrasi dengan sistem terpusat.
3. Yudikatif – lembaga ini merupakan lembaga yang kedudukannya lebih tinggi di atas legislatif dan yudikatif. Jika tidak demikian, setidaknya lembaga yudikatif ini memiliki kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dua lembaga yang disebutkan sebelumnya. Lembaga yudikatif terikat dengan hukum yang sah dalam konstitusi. Lembaga

ini bertugas untuk mengawasi seluruh jajaran birokrasi apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengadilinya sesuai hukum jika terjadi hal-hal yang menyimpang.

Dari unsur suprastruktur politik di atas, terdapat komponen-komponen lain yang tercakup di dalamnya. Komponen-komponen ini memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apa sajakah komponen suprastruktur politik tersebut? Berikut ini penjelasannya:

A. Komponen Di Dalam Unsur Legislatif

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur pertama yang ada di dalam suprastruktur politik adalah unsur legislatif. Di dalam unsur legislatif ini terdapat lembaga-lembaga yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Komponen-komponen yang ada di dalamnya, antara lain:

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang juga sering disingkat menjadi MPR, adalah lembaga yang terdiri dari gabungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota-anggota ini dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan cara baru pemilihan sejak masa reformasi. Anggota DPR dan DPD yang diajukan oleh partai ini dipilih oleh rakyat alih-alih dipilih oleh partai. Jika mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang merupakan landasan hukum suprastruktur politik yang satu ini, tugas dan fungsi MPR adalah sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan UUD atau konstitusi negara,
2. Melantik presiden dan wakil presiden,
3. Menghentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, yang berarti presiden dan wakil presiden bisa dihentikan sebelum masa jabatannya berakhir jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan,
4. Sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Sebelumnya, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara dan secara struktur kedudukannya lebih tinggi daripada presiden dan wakil presiden. MPR yang dikuasai oleh partai tertentu ini bisa mengadakan sidang istimewa dan menghentikan presiden dari jabatannya. Akan tetapi,

terjadi perubahan yang dilakukan di era reformasi yang bertujuan untuk menjaga kekuasaan antara lembaga negara.

C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang beranggotakan anggota partai yang telah memenuhi syarat tertentu dan terpilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Pemilihan umum ini dilakukan agar rakyat bisa mengenali orang-orang yang akan tergabung dalam DPR karena merekalah yang nantinya akan menjadi wakil mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, tugas dan wewenang DPR sebagai wakil rakyat, antara lain:

1. Membuat undang-undang bersama presiden dan jajaran pemerintahannya.
2. Menyusun anggaran negara, yang disebut sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RAPBN ini diajukan oleh presiden yang kemudian akan ditinjau oleh DPR untuk kemudian disetujui atau diajukan perubahan.
3. Mengawasi jalannya pemerintahan dan pengaplikasian kebijakan negara.
   a. Dalam melakukan tugas-tugas di atas, DPR perlu melakukannya dari sudut pandang rakyat dan untuk kepentingan rakyat karena mereka bertindak sebagai wakil rakyat di pemerintahan. DPR juga bisa mengajukan usulan kepada pemerintah, melalui presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Untuk menjalankan tugas-tugasnya, DPR juga memiliki beberapa hak. Hak-hak DPR antara lain adalah hak budget, hak interpelasi, dan hak-hak lainnya.

D. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu bersamaan dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR. Dalam pemilihannya, setiap provinsi mengirim empat orang sebagai wakil. Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi, sehingga akan terdapat 136 orang anggota DPD di wilayah pusat. Anggota DPD ini akan menjabat selama 5 tahun, sama dengan masa jabatan anggota DPR dan MPR. Adapun fungsi dari DPD ini, antara lain:

1. Mengajukan usul berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang tertentu atau bidang legislasi tertentu. Tidak hanya itu, DPD juga bertugas ikut dalam pembahasan dan memberi pertimbangan terkait usul-usul yang ada.

Umumnya, usulan yang diberikan adalah pada bidang yang berkaitan dengan kebijakan daerah.

2. Mengawasi dan melaksanakan Undang-Undang tertentu.

E. Komponen Di Dalam Unsur Eksekutif

Unsur kedua yang ada dalam suprastruktur politik adalah eksekutif. Unsur eksekutif ini merupakan pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden dan wakil presiden. Maka, dua inilah yang merupakan komponen dalam unsur eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakil presiden.

Sejak tahun 2004, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu Presiden. Dalam pemilu ini, calon presiden akan maju dengan calon wakil presiden yang telah dipilihnya, dan keduanya dipilih oleh rakyat secara berpasangan. Syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan diri sebagai presiden dan wakil presiden telah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden nantinya akan memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan berikutnya.

F. Komponen Di Dalam Unsur Yudikatif

Selanjutnya, unsur suprastruktur politik yang terakhir adalah unsur yudikatif. Unsur yudikatif ini diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Di dalamnya terdapat komponen suprastruktur politik yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain:

1. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah sejak lama ada di Indonesia sejak baru merdeka. Lembaga ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengadilan bagi pelanggaran undang-undang hukum pidana dan perdata. Mahkamah Agung memiliki tugas yang bersifat merdeka, yang berarti bebas dari pengaruh siapapun, lembaga manapun atau kelompok apapun.

2. Mahkamah Konstitusi

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi bisa bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara keduanya dan kewenangan kedua lembaga ini tidak saling tumpang tindih. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan, antara lain:

a. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang berarti lembaga ini menguji apakan undang-undang yang dibuat telah sesuai dengan konstitusi.
b. Memutuskan sengketa yang terjadi antar lembaga negara.
c. Memutuskan pembubaran partai politik yang tidak memenuhi persyaratan.
d. Memutuskan perselisihan yang terjadi dari hasil Pemilu.
e. Memutuskan pendapat atau usulan DPR tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden terhadap UUD 1945.

Kewenangan-kewenangan di atas bisa menjadi pembeda yang paling jelas antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak memiliki tugas yang bertabrakan atau tumpang tindih.

3. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga yang baru berdiri setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Karena Komisi Yudisial termasuk komponen suprastruktur politik, maka tujuan, tugas dan segala hal terkait lembaga ini juga diatur dalam dasar hukum komisi yudisial. Adapun tugas Komisi Yudisial antara lain adalah untuk mengawasi para hakim, juga mengajukan calon hakim kepada presiden dan mengangkat hakim baru.

4. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan komponen dari unsur yudikatif yang sudah ada sejak sebelum masa reformasi. BPK memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara dan menerima pertanggungjawaban keuangan negara tersebut oleh lembaga negara dan pejabat negara. Anggota yang tergabung dalam BPK dipilih langsung oleh DPR dan diangkat oleh Presiden.

Suprastruktur Politik Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), melantik presiden dan atau wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Kemudian, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang

paripurna MPR; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah. Presiden/Wakil Presiden Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Dalam menjalankan tugasnya, presiden akan dibantu oleh satu wakilnya. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir UU terhadap UUD NRI tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutus hasil perselisihan tentang pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD. Komisi Yudisial (KY) Komisi Yudisial adalah lembaga ini berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

G. Tujuan Suprastruktur Politik

Berdasarkan pengertiannya, tujuan akhir suprastruktur adalah masyarakat adil dan makmur. Namun dalam jangka pendek, suprastruktur yang dibentuk bertujuan :

1. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan yang dimaksud agar semua negara yang menganut sistem demokrasi tidak terpaku pada satu kekuasaan. Satu kekuasaan akan meningkatkan penyalahgunaan wewenang dan kediktatoran.

2. Pengorganisasian Negara Lebih Mudah

Dengan adanya suprastruktur politik pelaksanaan organisasi negara lebih mudah. Setiap bidang diatur oleh lembaga negara yang berbeda. Ada juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Aspirasi Tersalurkan

Suprastruktur politik dapat memeprhatikan saoirasi rakyat dan masyarakatnya lebih dekat. Kebijakan yang dibuat adalah asipirasi. Baik secara langsung melalui infrastruktur politik yanga da dalam negara.

4. Tujuan Pembangunan Tercapai

Tentu saja tujuan akhir suprastruktur politik adalah tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, yang dalam negara Indonesia terdapat pada pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Tujuan yang sudah sangat dikenal dan mungkin dihapal melalui hakikat pendidikan kewarganegaraan. Tujuan tersebut, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Contoh Suprastruktur Politik di Indonesia

Suprastruktur politik di Indonesia terbagi menjadi beberapa lembaga negara sesuai teori Montesque, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Namun, sesuai amandemen UUD 1945 yang terakhir, tahun 2004, lembaga negara tersebut mengalami banyak perubahan. Ada beberapa lembaga negara lain di luar ketiga lembaga negara yang sudah disebutkan, yaitu lembaga konstitutif dan lembaga eksaminatif. Keduanya juga merupakan suprastruktur politik karena ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung.

5. Lembaga Konstitutif / MPR

Lembaga negara konstitutif yang dimaksud adalah MPR. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara, di mana lembaga eksekutif dan yudikatif berada di bawah kekuasaannya. Namun sejak adanya amandemen, MPR kini sederajat kedudukannya dengan semua lembaga lain atau sama kedudukannya dengan lembaga ekskutif, legislative, yudikatif, dan eksaminatif.

Anggota MPR merupakan gabungan anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung melaui pemilihan umum. Tugas dan fungsi MPR, terutama adalah dalam hal konstitusi. Sesuai dengan namanya lembaga konstitutif. Perubahan UUD 1945 tergantung pada keputusan MPR. Selain tiu, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden juga menjadi tugas MPR termasuk memilih calon pengganti sementara apabila Presiden dan Wakil Presiden menyelesaikan masa jabatannya sebelum masa tugas berakhior.

6. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden termasuk kepada lembaga eksekutif. Yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan atau menjalankan semua rencana program pembangunan. Dalam UUD 1945 amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan Presiden pertama kali diadakan tahun 2004. Dengan demikian, Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak lagi di bawah MPR. Kedudukan keduanya setara.

Contoh kekuasaan eksekutif Presiden dan Wakil Presiden adalah melaksanakan tugasnya menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan. Salah satu tugas dan wewenang Presiden adalah membuat RUU untuk diajukan kepada DPR dan mengesahkannya bersama DPR. Dan dalam menjalankan tugas, Presiden dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam satu kelompok yang disebut kabinet kerja. Karena para menteri membantu Presiden, maka para menteri ini bertanggungjawab kepada Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya di berbagai bidang pembangunan.

7. DPR

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan salah satu lembaga legislatif. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka, di mana tugas dan wewenangnya juga diatur oleh UUD 1845. Meskipun semua anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR, namun seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa kedudukan DPR dan MPR saat ini sejajar.

Tugas dan wewenang DPR yang uatam sebagai lembaga legislative tentu saja membuat Undang-Undang. undang-undang ini bisa diusulkan oleh Presiden atau anggota DPR sendiri, untuk kemudian disahkan bersama Presiden. Sejak zaman reformasi dimulai, anggota DPR yang berasal dari partai ini dipilih langsung oelh rakyat dalam pemilihan umum 5 tahun sekali. Oleh karena itu diharapkan, bahwa semua kebijakan yang dibuat oleh DPR adalah aspirasi rakyat dalam pemerintahan.

8. DPD

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga baru yang termasuk lembaga legislatif. DPD bersama DPR menjadi anggota MPR dan kedudukannya sejajar. Anggota DPD juga dipih secara langsung melalui pemilihan umum 5 tahun sekali bersamaan dengan pemilihan anggota DPR. Namun, anggota DPD tidak dipilih sebagai calon oleh partai, mereka adalah putra daerah masing-masing yang diwakilinya.

Dengan demikian diharapkan bahwa DPD sebagai lembaga baru, lebih membawa aspirasi masyarakat daerahnya dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Tugas dan wewenang utama DPD hampir sama dengan DPD sebagai lembaga legislatif, yaitu membuat dan membahas Undang-Undang bersama DPR.

9. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi di bidang hukum Indonesia. Secara kekuasaan termasuk pada lembaga yudikatif. Yaitu, lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Undang-Undang dan berhak melakukan sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Anggota Mahkamah Agung dipilih oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Meskipun demikian, kedudukannya dengan Presiden dan DPR sama. Mahkamah Agung atau MA membawahi semua masalah hukum di bidang pidana dan perdata yang terjadi di Indonesia.

10. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi atau MK adalah salah satu lembaga yudikatif atau lembaga dalam bidang kehakiman. Lembaga suprastruktur politik ini merupakan lembaga tinggi kehakiman. Berbeda sedikit dengan mahkamah Agung atau MA, MK berfungsi dalam pengujian UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutuskan hasil sistem pemilu di Indonesia. Sama dengan anggota MA, anggota MK dan pimpinannya dipilih dan ditentukan oleh presiden bersama DPR.

11. Komisi Yudisial

Sama halnya dengan MK, Komisi Yudisial atau KY dibentuk berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen. Namun di negara lain, kedua lembaga negara ini sudah ada. KY mempunyai tugas yang lebih spesifik, yaitu ikut dalam menentukan pemilihan hakim Agung yang akan duduk di MA dan MK. Selain itu, KY ini bertugas menjaga martabat seluruh hakim dalam pelaksanaan hukum di Indenesia.

12. BPK

Sejak sebelum reformasi, Badan pemeriksa Keuangan atau BPK sudah ada. Tugasnya tidak sepesifik. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, BPK menjadi sebuah lembaga indepen yang sejajar dengan lembaga lain. BPK merupakan lembaga eksaminatif. Yaitu lembaga yang berperan dalam bidang keuangan. Tugas dan wewenang lembaga eksaminatif BPK berhak mengatur tata cara pelaporan keuangan dan memeriksa laporan keuangan semua

lembaga negara dan para pejabat yang berada di bawah lembaga negara tersebut. Seharusnya BPK menjamin penggunaan uang negara sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat dan jauh dari penyalahgunaan.

Montesquieu, membagi lembaga-lembaga kekuasaan SuprastrukturPolitik tersebut dalam tiga kelompok yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif.Politik adalah lembaga Negara formal yang keberadaannya diatur olehkonstitusi atau UUD 1945. Suprastruktur Politik Indonesia menurut UUD 1945 hasilamandemen terdiri dari:

a. Lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, MPR dan Presiden.
b. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan kabinet.
c. Lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, danKomsisi Yudisial.
d. Lembaga inspektif, yaitu BPK

13. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945, MPR terdiri atas anggota DPR danDPD yang melalui pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan UU. Seluruhanggota MPR dipilih melalui pemilihan umum, tidakada yang diangkat. MPRberkedudukan sebagai lembaga Negara yang memiliki kedudukan sederajatdengan lembaga Negara yang lainnya.

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Tugas dan wewenang MPR sebagai berikut:

a. mengubah dan menetapkan UUD
b. memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untukmemberhentikan p-residen dan wakilnya dalam masa jabatanyadan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikanalasannya didalam siding
c. melantik presiden dan wakil presiden dalam sidang paripurna MPR
d. memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan putusanMahkamah Konstitusi untuk
e. memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikesempatan untuk menyampaikan penjelasan untuk menyampaikanpenjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis;
f. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannyadalam masa jabatannya;

g. memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukanPresiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalammasa jabatanya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
h. memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanyaberhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paketcalon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan WakilPresidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalampemilihan umum sebelumnya sampai habis masajabatanya.

14. Hak-hak Anggota MPR RI

Hak-hak anggota MPR RI diantaranya adalah:

a. mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945
b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan
c. memilih dan dipilih
d. membela diri
e. imunitas
f. Protokoler, dan
g. keuangan dan administratif.

15. Kewajiban Anggota MPR RI

Kewajiban anggota MPR RI adalah sebagai berikut:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional danmenjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok, dan golongan.
e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

16. Fungsi Anggota MPR RI

Fungsi anggota MPR RI seperti berikut:

a. Berfungsi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang baik, jujur, dan adil.
b. Berfungsi untuk mengubah atau mengganti Presiden yang tidak adildalam menjalankan tugasnya.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

17. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas dan wewenang DPR adalah:

a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untukmendapat persetujuan bersama
b. Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuanterhadap Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang
c. Menerima dan membahas usulan Rancangan UndangUndangyang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakandalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I
d. Mengundang DPD pntuk melakukan pembahasan rancanganundang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintahsebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraantingkat I
e. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danRancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak,pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I
f. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersamaPresiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukanoleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenaiotonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama
h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan denganmemperhatikan pertimbangan DPD
i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan ataspertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan olehBadan Pemeriksa Keuangan

j. Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi,dan pendapat
k. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasimasyarakat
l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukandalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan undang-undang.

18. Hak-Hak Anggota DPR RI

Setiap anggota DPR memiliki hak-hak seperti berikut ini:

a. Mengajukan rancangan undang-undang
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul dan pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Membela diri
f. Imunitas
g. Protokoler
h. Keuangan dan administrative

19. Kewajiban Anggota DPR RI

Kewajiban anggota DPR adalah:

a. Mengamalkan Pancasila
b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintah
d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dankeutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Menyerap,menghimpun,menampung,dan menindaklanjuti aspirasimasyarakat
g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentinganpribadi,kelompok dan golongan
h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadapemilih dan daerah pemilihannya
i. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata tertib DPR

j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembagayang terkait.

20. Fungsi Anggota DPR RI

a. Legislasi

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegangkekuasaan membentuk undang-undang.

b. Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

c. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaanundang-undang dan APBN.

21. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yangberkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaansumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yangberkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undangyang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam penjelasandiatas
c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undangyang diajukan oleh Presiden atau DPR.
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitandengan pajak, pendidikan, dan agama.
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undangmengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam,dan sumber daya ekonomi lainnya,pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undangmengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungandaerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan

sumber daya alamdan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahanpertimbangan untuk ditindaklanjuti.

22. Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. Dapat mengajukan ke DPR RUU yang terkait dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerkaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
b. Ikut membahas RUU yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusatdan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya danpertimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU PABN dan RUU yang terkaitdengan pajak, pendidikan dan agama
d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang terkait otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran sertapenggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi lainnya dan pertimbangan keuangan pusat dan daerah sertamenyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.
e. Menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK.
f. Memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK.

23. Hak-Hak Anggota DPD RI

a. Menyampaikan usul dan pendapat
b. Memilih dan dipilih
c. Membela diri
d. Imunitas
e. Protokoler, dan
f. Keuangan dan Administratif

24. Kewajiban Anggota DPD RI

a. Mengamalkan Pancasila
b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dam menaati segala peraturan perundang-undangan

c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan
d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhanNegara Kesa
e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
f. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasimasyarakat dan daerah
g. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,kelompok dan golongan
h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepadapemilih dan daerah pemilihannya
i. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD, dan
j. Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinyaPresidenCalon Presiden dan wakilnya harus seorang WNI sejak kelahirannyadan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,tidak pernah menghianati Negara serta mampu secara rohani dan jasmani untukmelaksanakan tugas dan kewajiban Negara sebagai Presiden dan wakilnya.

25. Tugas dan wewenang Presiden

a. menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.
b. memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu.
c. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
d. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,AngkatanLaut, dan AngkatanUdara
e. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan PerwakilanRakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberianpersetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUUmenjadi UU.
f. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
g. Menetapkan Peraturan Pemerintah
h. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
i. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengannegara lain dengan persetujuan DPR

j. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
k. Menyatakan keadaan bahaya
l. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presidenmemperhatikan pertimbangan DPR
m. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikanpertimbangan DPR.
n. Memberi grasi, rehabilitasi denganmemperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
o. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDPR
p. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diaturdengan UU
q. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuanganyang dipilih olehDPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan PerwakilanDaerah(DPD)
r. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KomisiYudisialdan disetujui DPR
s. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden,DPR, dan Mahkamah Agung
t. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial denganpersetujuan DPR.

26. Tanggungjawab Presiden

a. Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosialseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden dan kabinet bekerjakeras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, bahwapemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 (hasilamandemen).
b. Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitaskekuasaan partai berkuasa, dengan memperhatikan konstitusimaupun landasan ideology pancasila, kedaulatan rakyat danpemanusiawiannya di nomor satukan.

27. Fungsi presiden sebagai kepala Negara

a. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, AngkatanUdara, dan Angkatan Laut.
b. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengannegara lain dengan persetujuan DPR.

c. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan bebankeuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan ataupembentukan UU harus dengan persetujuan DPR.
d. Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahayaditetapkan dengan UU.
e. Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta,memperhatikan pertimbangan DPR.
f. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikanpertimbangan DPR.
g. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbanganMahkamah Agung (MA).
h. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbanganDPR.
i. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diaturdengan Hukum.
j. Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehatdan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur denganUndang-Undang.
k. Membahas Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkanpersetujuan bersama DPR.
l. Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah disetujuibersama DPR untuk menjadi UU.
m. Dalam hal lkhwal kegentingan memaksa, Presiden berhakmenetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU.
n. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR denganmemperhatikan pertimbangan DPD.
o. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipiliholeh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
p. Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dantelah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung.
q. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial denganpersetujuan DPR.
r. Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.

28. Kewenangan dan Kekuasaan Presiden

a. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi.
b. Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain denganpertimbangan DPR.
c. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
d. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA /Mahkamah Agung.
e. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangandari DPR.
f. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.
g. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan olehUndang-Undang
h. Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara laindan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
i. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak,mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskanadanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus denganpersetujuan DPR.
j. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yangdiatur oleh UU.
k. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / KomisiYudisial dengan persetujuan DPR.

Kewajiban dan Hak Presiden

1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1)
2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
3. Menetapkan peraturan pemerintahan (Pasal 5 ayat 2)
4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU danperaturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusadan Bangsa (Pasal 9 ayat 1)
5. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL & AU (Pasal 10)
6. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian denganNegara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1)
7. Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
8. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

9. Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1). Dalam mengangkatduta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2)
10. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikanpertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3)
11. Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbanganMA (Pasal 14 ayat 1)
12. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbanganDPR (Pasal 14 ayat 2)
13. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yangdiatur dalam UU (pasal 15)
14. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikannasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
15. Pengangkatan & pemberhentian menteri-menteri (pasal 17 ayat 2)

29. Mahkamah Agung

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen menentukan kekuasaankehakiman dilakukann oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yangberada dibawah peradilan agama, lingkungan peradilann militer, lingkunganperadilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Tugas dankewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:(1) Presiden member grasi da rehabilitasi dengan memperhatikanpertimbangan Mahkamah Agung(2) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujiperaturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU dan mempunyaiwewenang lainnya yang diberikan UU.

30. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UU, memutussengketa kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partaiPolitik, dan memutus perselisihan tentang pemilu.Mahkamah konstitusi terdiri dari Sembilan orang anggotahakimkonstitusi yang dutetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tigaorang Mahkamah Agung.

31. Komisi Yudisial

Hasil amandemen UUD 1945 oleh MPR RI melahirkan lembaga baru,yakni Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan

diberhentikan olehPresiden dengan persetujuan DPR. Menurut pasal 24B UUD1945, Komisi Yudisialadalah lembaga yang bersifat mandiri dengan kewenangan;

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b. Wewenang lainnya dalam ranngka menjaga dan menegakkankehormatan, keluhuran, martabat serta prilaku hakim.
c. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga inspektif yang bersifat bebas dan mandiri, bertugasmemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

BAB 6

FUNGSI LEMBAGA SUPRASTRUKTUR POLITIK

BAB 6 FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA SUPRASTRUKTUR POLITIK

Suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dengan sistem lainnya seperti sistem budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Berikut adalah fungsi Suprastruktur politik yang terdiri dari Lembaga Tinggi Negara, yaitu:

A. Presiden

Sebagai kepala Negara Indonesia, presiden adalah simbol resmi negara indonesia di dunia, presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden memiliki hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara, berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu kepala negara simbolis dan kepala negara populis. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari hari.

Secara fungsi, Pertama, Presiden bertanggungjawab memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ketiga, dengan membuat perjanjian lainnya yang mengakibatkan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengaharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UndangUndang. Kelima, Mengangkat Duta dan Konsul.

Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Keenam, Menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedelapan, memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesembilan, Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan hukum. Kesepuluh, membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Kesebelas, membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua belas, mengonfirmasi rancangan Undang-Undang yang telaah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang. Ketiga belas, dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menempatkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Keempat belas, mengajukan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Kelima belas, meresmikan anggota badan pemeriksaan keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Keenam belas, menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Agung. Ketujuh belas, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedelapan belas, menetapkan dan mengajukan angota hakim konstitusi.

B. DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan UUD NRI 1945 memiliki peran besar dengan tiga fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran.

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan

penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)

4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden

6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden

C. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR;
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR;
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

D. Mahkamah Konstitusi

Pasal 1 UU Mahkamah Konstitusijo. Perpu 1/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi sebagai salah

satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

E. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

1. **FUNGSI PERADILAN**
   a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
   b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir- semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan

peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. FUNGSIPENGAWASAN

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan: terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. FUNGSI MENGATUR

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi

kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. FUNGSI NASEHAT

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. FUNGSI ADMINISTRATIF

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. FUNGSI LAIN-LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

7. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

8. Wewenang

a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
c. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

9. Tugas

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
c. Menetapkan calon hakim agung; dan
d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

a. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
    1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
    2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
    3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
    4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
    5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
c. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
d. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

e.

BAB 7 POSISI YUDIKATIF DALAM SUPRASTRUKTUR POLITIK

A. Sejarah Terbentuknya Lembaga Yudikatif

Lembaga Yudikatif di Indonesia sendiri sudah lama dan memiliki sejarah panjang, bahkan ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, 77 tahun yang lalu. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga tertua yang menjadi naungan badan Yudikatif di Indonesia itu sendiri. Keduanya sama-sama mewujudkan fungsi Yudikatif yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 24 dan 25 yang berbunyi "Kekuatan keadilan adalah kekuatan independen terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan". (Iqbal Hakim, 2020)

Meski begitu, badan Yudikatif sendiri belum memiliki kesetaraan dengan lembaga yang lain. Sebelum adanya masa reformasi, reformasi paling tinggi masih di pimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pada saat itu fungsi Yudikatif masih berada dibawah wewenang dari lembaga Legislatif. Sebelum diamandemennya Undang-Undang Dasar tahun 1945, MPR memimpin beberapa lembaga tinggi termasuk Mahkamah Agung untuk badan Yudikatif.

Pada saat itu Mahkamah Agung disejajarkan dengan Presiden, Dewam Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Dewan Pertimbangan Agung, dan tercatat bahwa UUD 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali. Hal tersebut memberikan perubahan besar atas susunan lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Setelah era reformasi tepatnya pada tahun 1999 sampai tahun 2002 lembaga-lembaga tersbeut akhirnya memiliki perubahan yang berkesinambungan, salah satunya yaitu menghapuskan Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung sendiri merupakan lembaga tinggi negara Indonesia emnurut UUD 1945 yang sebelum diamandemen fungsinya memberikan masukan atau pertimbangan terhadap pimpinan negara yaitu presiden.

Selain itu, lembaga Legislatif pun ikut mengalami perubahan penambahan lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Pada saat yang bersamaan, muncul pula lembaga baru yang biasa disebut dengan Yudisial yang menjadi poros utama ditujukan untuk mengatur dan mengawasi penegak hukum yang ada di Indonesia seperti kinerja hakim.

B. Pengertian Yudikatif

Lembaga Yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya yaitu mengawasi penerapan Undang-Undang dan hukum yang berlaku di dalam sebuah negara. Mengapa seperti itu? agar dalam sebuah negara tidak ada yang sewenang-wenang membuat Undang-Undang dan hukum yang akan di tetapkan di negara tersebut. Lembaga Yudikatif juga merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang didalamnya beroperasi dalam mengawasi dan memastikan berjalannya Undang-Undang. Tidak hanya Undang-Undang, namun semua hal yang berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga Yudikatif ini memiliki peran yang amat sangat penting dan juga strategis jika didalamnya mengawasi serta memperngaruhi perkembangan sosial, ekonomi dan hal lainnya yang berada di Indonesia. Dalam lembaga Yudikatif sendiri terbagi menjadi tiga yaitu, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian dan posisi lembaga Yudikatif di Indonesia:

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

   Merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi di negara Indonesia. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung (MA). Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan keempat (Tahun 2002), dinyatakan dalam struktur kelembagaan Indonesia terdapat sembilan organisasi negara yang menerima kewenangan dari Undang-Undang Dasar secara langsung. Kesembila organisasi tersebut yaitu, (1) Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Dewan Perwakilan Daerah, (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat, (4) Badan Pemeriksa Keuangan, (5) Presiden, (6) Wakil Presiden, (7) Mahkamah Agung, (8) Mahkamah Konstitusi dan (9) Komisi Yudisial. Selain kesembilan lembaga tersebut, terdapat juga beberapa lembaga yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu (1) Tentara Nasional Indonesia, (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, (3) Pemerintah Daerah dan (4) Partai Politik. Selain itu juga terdapat beberapa lembaga yang tidak disebutkan namanya tetapi disebut fungsinya, namun kewenanangan tersebut akan diatur oleh Undang-Undang, yaitu (1) bank sentral yang tidak disebutkan namanya "Bank Indonesia" dan (2) komisi pemilihan umum yang bukan termasuk nama karena ditukis dengan huruf kecil. Baik itu Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang saat ini menyelenggarakan kegiatan

pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangan dari atas atau Undang-Undang.

Sebagai pemegang kekuasaan di dalam kehakiman, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat merealisasikan dan melindungi hak-hak warga negara. Tentu ini adalah harapan besar dimana jika melihat ke belakang terdapat hak-hak dasar warganegara yang selalu diabaikan oleh penguasa. Hal itu bisa kita lihat pada masa Orde Baru. Hampir tidak ada jaminan terhadap perlindungan hak-hak constitutional warganegaranya sendiri. Pada saat itu pemerintah justru egois berupaya mempertahankan kekuasaan yang telah ada dalam genggamannya. Dan pada saat itu juga masyarakat menjadi korban akan keserakahan dan ke egoisan pemerintahannya sendiri. Mengingat persoalan hukum yang demikianlah Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mewadahi masayarakat agar mendapatkan perlindungan dan hak-hak yang telah tertuang di dalam UUD 1945.

Sebagai makhluk individual, warga Indonesia serta siapapun yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki hak asasi sebagai mana diatur dalam Pasal 27 dan 28J, dan kewajibannya sendiri sudah diatur dalam Pasal 27 dan 28A-28J, dan kewajiban tersebut sudah diatur dalam Pasal 27, 30 dan 31 UUD 1945. Penerjemahan terhadap hak asasi manusia warganegara disini bukan hanya hak-hak yang telah tertuang dalam pasal tersebut, melainkan menyangkut juga pengujian UU terhadap UUD 1945 yang juga telah menjadi bagian dari hak asasi setiap warganegara yang dijamin oleh konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan pembaruan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan sekitar abad ke-20. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. Indonesia sendiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran ketatanegaraan Eropa, khusunya negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental.

Yang sudah dijelaskan beberapa kali, bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki tugas yang sangat penting. Mengingat Mahkamah Konstitusi sendiri telah menyatakan dirinya sebagai penjaga konstitusi melalui proses constitutional review pada Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi. Pernyataan tersebut yang akhirnya membawa angina baru, karena berdasarkan UU MK, proses constitutional review hanya dapat

dlaksanakan setelah adanya perubahan III UUD 1945. Beberapa putusan MK mempengaruhi norma dan sistem hukum yang sudah ada di Indonesia. Meski tidak secara tegas memiliki kewenangan legislasi, namun pada kenyataannya MK memiliki wewenang atas legislasi, terbukti dengan bermunculannya berbagai norma hukum baru di Indonesia dari berbagai putusan MK melalui penafsiran MK terahadap konstitusi.

Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan ultra pelita oleh beberapa kalangan. Ultra pelita sendiri adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang telah diminta. Sementara yang tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur tentang keberadaan MK maupun dalam UUD 1945, kewenangan untuk membuat putusan yang sifatnya ultra pelita sendiri tidak memiliki ruang yang cukup untuk di realisasikan. Maka dari itu, sebenarnya MK tidak berwenang untuk membrikan putusan di luar dari apa yang diminta oleg pemohon. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah menyangkut kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia.

2. Mahkamah Agung (MA)

Merupakan Agung merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling tinggi dari pada yang lain. Seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dibuat untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pasal 10 Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana yang menjadi ketua disini merupakan orang yang dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung sendiri dipilih dari hakir karier, professional dan juga akademis. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki dua kesamaan, yaitu sama-sama pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang tentunya sudah jaya dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain, seperti pemerintah (excecutive) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (legislature). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan di Jakarta yang mana

sebagai ibukota dari Negara Republik Indonesia. Hanya saja struktur dari kedua organisasi kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda sama sekali antara satu sama lain. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir ini tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari segala puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan horizontal yang mencakup empat lingkungan peradilan, seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer.

Meskipun memang tidak secara persis, tetapi lembaga Mahkamah Agung ini dapat diartikan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan keadilan bagi individu, kelompok atau sumber hukum lainnya. Sedangkan jika dilihat, Mahkamah Konstitusi tidak berhubungan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Hal-hal yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada umumnya berupa persoalan-persoalan yang menyangkut kelembagaan negara atau institusi politik yang luas ataupun sama dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang sifatnya abstrak, bukan perihal urusan orang per orang atau pun kasus-kasus ketidak-adilan secara individual juga konkrit.

Dinamika terjadinya perubahan akan selalu terjadi pada kelompok masyarakat maupun lembaga. Hal yang harus dilakukan adalah melakukan gerakan internal untuk melakukan perubahan tersebut. Menurut teori Dissipative Strukture dari Ilya Prigogyne, bahwa setiap sistem akan selalu terjadi perubahan untuk terciptanya struktur baru guna memperbaiki struktur yang dirasa kurang. Menurut teori tersebut, alam semesta merupakan salah satu sistem yang terus menerus melakukan perubahan untuk memperbarui dirinya sendiri (self renewing system). Entah dengan cara goncangan, gesekan, kekacauan, angina/badai, bencana alam, gunung meletus dan ketidakaturan pada bumi itu sendiri. Dari beberapa sejarah telah dibuktikan bahwa dalam sebuah negara, bangsa dan lembaga akan menjadi kuat dan solid setelah bertahan dari berbagai masalah yang terjadi pada negara atau bangsa tersebut. Maka dari itu, dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi, Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang digunakan bisa dengan membentuk tim khusus atau merancang divisi khusus untuk guna membuat rancangan baru yang kreatif dan inovatif.

3. Komisi Yudisial

Merupakan Lembaga Negara yang bersifat mnadiri dan memiliki peranan yang tak kalah penting dari Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kedaulatannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan berupa pengawasan eksternal terhadap hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang transparan dan juga partisipasi untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kedudukan Komisi Yudisial dilihat dari Pasal 24B UUD tertuang bahwa Komisi Yudisial mendapatkan justifikasinya dari konstitusi dengan kewenangan sebagai pendukung untuk lembaga peradilan.

Di Indonesia sendiri peradilan memiliki perjalanan yang mengalami pasang surut kepercyaan dari masyarakat seiring dengan usaha-usaha perbaikan sistem peradilan oleh pemerintah. Komisi Yudisial sendiri dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Komisi Yudisial menjadi respon masyarakat yang bisa dibilang bagus, karena dibentuknya lembaga ini untuk memperbaiki pengadilan yang tercemar disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam proses pembentukannya, Komisi Yudisial memiliki dukungan penuh dan dorongan dari masyarakat sipil (civil society). Komisi Yudisial itu sendiri merupakan amanah reformasi, khususnya reformasi peradilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia telah banyak prakata-prakata yang menyebutkan “hakim yang menyalahgunakan kekuasannya” atau “hakim yang tidak adil kepada ekonomi rendah dan ekonomi tinggi”. Kehadiran Komisi Yudisial di Indonesia sebagai dalam kekuasaan kehakiman bukanlah sebagai aksesoris saja, tetapi Komisi Yudisial lahir sebagai konsekuensi politik yang ditunjukan untuk membangun sistem saling awas dan saling imbang (check and balances) dalam struktur kekuasaan termasuk pada sub sitem kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Sebagai lembaga negara, Komisi Yudisial pun memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya dalam lingkungan Yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ketiganya memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjaga ketertiban negara dalm hal hukum dan peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang S dan Sugianto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*: Penerbit Grahadi. Surakarta

Kaelan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paragdigma.

Kansil. 1985. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Pujiastuti Endah. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. https://jurnal.unigal.ac.id diakses pada Senin 11 April 2022, pukul 16:12

Rahman A. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*: Graha Ilmu. Yogyakarta

Saifudin. 2013. *Suprastruktur Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politiknya*. https://law.uii.ac.id diakses pada 12 April 2022, pukul 07:56

Yustiari Shintahappy. 2016. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia. http://shintahappyyustiari.lecture.ub.ac.id diakses pada 10 April 2022, Pukul 12:01

Imam Anshori Saleh. 2014. Konsep Pengawasan Kehakiman 'Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan'. Malang. Setara Press. Hal. 1

Jinly Asshiddiqie , "struktur Ketatanegaraan lndonesia setelah perubahan Keempat pada UUD 1945 Makalah. Denpasar: 2003: hlm.31

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 17-18

Kansil. 1985. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahman A. H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia: Graha Ilmu. Yogyakarta

Saifudin. 2013. Suprastruktur Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politiknya. https://law.uii.ac.id diakses pada 12 April 2022, pukul 07:56

Yustiari Shintahappy. 2016. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia. http://shintahappyyustiari.lecture.ub.ac.id diakses pada 10 April 2022, Pukul 12:01

https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

https://kids.grid.id/read/472628832/pengertian-lembaga-negara-eksekutif-tujuan-tugas-dan-sistemnya?page=all

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/02/pengertian-lembaga-eksekutif-tugas-fungsi-wewenang-hak-dan-kewajiban.html

https://ruangguru.co/pengertian-lembaga-eksekutif/#Wewenang_Lembaga_Eksekutif

https://www.hukumonline.com/berita/a/lembaga-eksekutif-lt61d3e9d0ba550?page=all

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-suprastruktur-politik-indonesia-lt6231e295296d5

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Maksudi, Beddy Irawan. 2011.

Sistem Politik Indonesia

.Bogor: RajaGrafindo PersadaKencana, Inu & Azhari. 2002.
Sistem Politik Indonesia
.Bandung: Refika Aditama
Kaka Alvian, Lembaga-Lembaga Negara, (Jogjakarta: Saufa, 2014), h. 99-100.
Faqih Muhammad. 2020. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia, Vol. 4 No 1. hal 30
Siallagan Haposan. 2010. Masalah Putusan *Ultra Pelita* dalam Pengujian Undang-Undang. Vol. 22 No 1. hal 72-73
Saputra Fandi. 2013. Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara. Vol. 1. hal 1-2

Website

http://emmanuroh.blogspot.com/2012/11/tugas-wewenang-hak-kewajiban-dan-fungsi.html http://angganugrahaprayoga.blogspot.com/2013/04/supra-struktur-politik-indonesia.html
http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/03/suprastruktur-politik.html http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/03/suprastruktur-politik.html http://id.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur_dan_suprastruktur_(filosofis)
https://www.academia.edu/4950861/Suprastruktur_Politik_Indonesia
https://guruppkn.com/komponen-suprastruktur-politik
https://tirto.id/apa-itu-suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-gaTu
https://www.kitapunya.net/2015/06/infrastruktur-dan-suprastruktur-politik.html

https://guruppkn.com/contoh-suprastruktur-politik

https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20negara,pengawasan%20hukum%20di%20sebuah%20negara. Diakses pada 15 April 2022, pukul 10.16

https://doc.lalacomputer.com/makalah-suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia/#6-Mahkamah-Agung-MA Diakses pada 15 April 2022, pukul 10.16

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia?page=all#:~:text=Lembaga%20yudikatif%20adalah%20lembaga%20pemerintahan,menjalankan%20kekuasaan%20kehakiman%20di%20Indonesia. Diakses pada 15 April 2022, pukul 10.30

https://legalstudies71.blogspot.com/2020/09/suprastruktur-politik-pengertian diakses pada 17 April 2022 pukul 20:00

https://m.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/19/suprastruktur-dan-infrastruktur-politik-di-indonesia-berikut-pengertiannya? Diakses pada 17 April 2022 pukul 19:50

https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-suprastruktur-politik-indonesia-lt6231e295296d5 Diakses pada 17 April 2002 pukul 20:30

Ikhtisar Struktur Politik Indonesia. https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385?, diakses pada 11 April 2022, pukul 15:15

Nafisah S, Widyanti T. 2021. Mengenal Lembaga Yudikatif, Lengkap dengan Fungsi dan Tugas Lembaga Yudikatif di Indonesia.

https://www.kai.or.id/berita/19607/mengenal-lembaga-yudikatif-lengkap-dengan-fungsi-dan-tugas-lembaga-yudikatif-di-indonesia.html, diakses pada 11 April 2022, pukul 15:19

Hakim Iqbal. 2020. Lembaga Yudikatif: Sejarah, Tugas, Wewenang, dan Lembaganya. https://insanpelajar.com/lembaga-yudikatif/, dikses pada 11 April 2022, pukul 15:30

Dajtmika. 2015. Kedudukan dan Kewenangan MK RI. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10957#:~:text=Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%merupakan%20lembaga,pelaksana%20kekuasaan%20kehakiman%2C%20disamping%20MA, diakses pada 11 April 2022, pukul 19:33

Asshiddiqie Jimly. 2015. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. https//www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779, diakses pada 11 April 2022, pukul 20:03

2017. Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan. https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2847.mahkamah-agung-dalam-dinamika-perubahan, diakses pada 12 April 2022, pukul 11:26

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiwa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

Muhamad Alfin Rifansani

Penulis Bernama lengkap Muhamad Alfin Rifansani, Lahir di Serang, 03 September 2022, ia merupakan anak kedua dari dua bersaudara, ia juga merupakan Alumni dari SMA N 2 Krakatau Steel Cilegon, ia sekarang sedang menempuh jenjang kuliahnya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Semesternya yang ke 4.

Muhamad Fajar Ramadhoni

Penulis bernama lengkap Muhamad Fajar Ramadhoni . Dia lahir di Garut, 6 November 2002. Saat ini tinggal di Garut, Kec. Karangpawitan, ds. Jatisari, Rt/Rw. 01/09. Dia adalah mahasiswa Jurnalistik dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Besar di kota Garut, saya masa sekolah saya di MTS Daarul Ulum dan masa SMA di MAN 1 Garut.

Selama menjalani kuliah, saya juga sering nyambi untuk menulis di jurnalgarut.pikiran-rakyat.com. Cita-cita saya ingin menjadi manusia seutuhnya.

Na Meilissa Asriyanti

Penulis bernama Lengkap Na Meilissa Asriyanti . Tempat lahir Subang, 15 Mei 2002. Ia adalah anak ke lima dari dari lima bersaudara. Ia alumnus MAN 2 Subang. Saat ini, Ia merupakan salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi Jurnalistik.

Selain melanjutkan studinya, Ia juga aktif dalam kegiatan di luar kampus seperti di Pondok Pesantren Al-Ihsan sebagai staf Kemenlu.

Priscilla Ainaya Al-fatihah Ahmad

Penulis Bernama lengkap Priscilla Ainaya Al-fatihah Ahmad, lahir di Bogor pada tanggal 15 September 2001, ia adalah anak pertama dari empat bersaudara. Ia merupakan alumnus STIKOM El Rahma Bogor jurusan Bahasa Inggris, dan ia sekarang sedang menjalani pendidikannya di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Jurnalistik dan menjadi pengajar bimbingan belajar persiapan SBMPTN di Pejuang Soshum.

Prise

Penulis bernama Prise. Di lingkungan keluarga, akrab dipanggil dengan nama Prise,Tempat lahir di Kota Bandung, pada tanggal 29 Juli 2002. Ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Pernah bersekolah di SMK Pasundan Rancaekek jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Kini sedang menjadi Volunteer Beasiswa Teladan Negeri di lembaga sosial Rumah Amal Salman dan Volunteer Admin Data di lembaga sosial Sinergi Foundation.

Putri Mutiarani

Nama saya Putri Mutiarani, umur 20 tahun kelahiran Bandung 05 mei 2002, anak tunggal dikeluarga.

Ia mempunyai cita-cita menjadi seorang jurnalis yang profesional, mempunyai sifat yang tidak gampang menyerah selalu ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicoba, sekarang saya bersekolah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung jurusan ilmu komunikasi jurnalistik, dan mengikuti organisasi media kampus.

Rahadianella Dearesty Fitra Insani

Penulis bernama Lengkap Rahadianella Dearesty Fitra Insani. Tempat lahir Bandung, 23 Januari 2002. Ia adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ia alumnus SMAN 4 Cimahi. Saat ini, Ia merupakan salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Selain melanjutkan studinya, Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di kampus yang ia tekuni saat ini. Ia merupakan salah satu anggota HIMA Jurnalistik. Ia juga sangat tertarik akan seni. Ia aktif dalam Teater Pena dan baru - baru ini bergabung di PSM UIN Bandung.

SISTEM POLITIK INDONESIA DI PUSAT TAK BISA LEPAS AKAN PENTINGNYA FUNGSI YUDIKATIF. SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF MENJADI SALAH SATU ELEMEN YANG PENTING DAN MENARIK UNTUK DIULAS LEBIH LANJUT. PEMBEDAHAN SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF AKAN DIPERLIHATKAN SECARA JELAS DALAM BUKU INI.SINOPSIS
LEMBAGA - LEMBAGA YUDIKATIF DAN HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA LEMBAGA SATU DENGAN YANG LAINNYA MENJADI HAL YANG MENARIK UNTUK DIPERBINCANGKAN. SEBERAPA BESAR PERAN YUDIKATIF DALAM MENGATUR KEHIDUPAN POLITIK RAKYAT? LEMBAGA APA SAJA YANG TERDAPAT DALAM SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF? TUGAS DAN PERAN APA SAJA YANG DILAKUKAN LEMBAGA YUDIKATIF? PEMBEDAHAN SUPRASTRUKTUR YUDIKATIF AKAN DIPERLIHATKAN SECARA JELAS DALAM BUKU INI.
TRIAS POLITICA ADALAH AJARAN YANG MEMILIKI ANGGAPAN BAHWA KEKUASAAN NEGARA TERDIRI DARI TIGA MACAM YAITU LEGISLATIF, EKSEKUTIF DAN YUDIKATIF.KEKUASAAN SUPRASTRUKTUR POLITIK EKSEKUTIF BERADA DI TANGAN PRESIDEN, DI INDONESIA SEKALIGUS MENJABAT SEBAGAIKEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN.MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) MERUPAKAN LEMBAGA NEGARA YANG BERTUGAS UNTUK MENGUBAH SERTA MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD), MELANTIK PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM SIDANG PARIPURNA MPR.
EKSEKUTIF

DALAM SISTEM PARLEMENTER, KEPALA NEGARA DENGAN KEPALA PEMERINTAHAN DIBUAT SECARA TERPISAH DIMANA KEPALA NEGARA BIASA DIPEGANG OLEH PRESIDEN SEDANGKAN KEPALA PEMERINTAHAN DIPEGANG OLEH MENTERI. BERBEDA DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL SEPERTI YANG DIANUT OLEH INDONESIA SAAT INI, KEDUA TUGAS KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN SAMA-SAMA DIPEGANG OLEH PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI-MENTERI SEBAGAI PEMBANTUNYA. MEMEGANG KEKUASAAN YANG TERTINGGI ATAS ANGKATAN DARAT, ANGKATAN LAUT DAN ANGKATAN UDARA. MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPADA DPR.

ISBN 978-623-88160-2-6 (PDF)